



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan perkembangan teknologi, kondisi kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159) ;
11. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI

- ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 6);
 18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
8. Biro adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
13. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan digital adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan digital yang terintegrasi.
15. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
22. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
23. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Aplikasi SPBE Prioritas adalah Aplikasi SPBE yang berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari layanan SPBE yang berkualitas dan terpercaya.
28. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.
29. Lebar Pita (Bandwidth) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.

30. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31. Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan digital.
32. Surat Elektronik adalah perangkat yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah, yaitu bantenprov.go.id.
33. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
34. Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
35. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
36. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
37. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
38. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE pada penerapan SPBE Pemerintah Provinsi.
39. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Banten.
40. Portal Satu Data Banten adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

41. Forum Satu Data Provinsi Banten adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
42. Walidata adalah unit pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
43. Produsen Data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
44. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
45. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
46. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE agar terlaksana integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Arsitektur SPBE dan Peta Rencana;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;

- b. penerapan manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. Layanan Digital; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pasal 4

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas, yaitu merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas, yaitu merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
- g. keamanan, yaitu merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Penyelenggara Tata Kelola SPBE

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Tata Kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE;
 - b. Tim Asesor Internal SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif.
- (3) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan Penilaian Mandiri SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Selain Penyelenggara Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kolaborasi penerapan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas menerapkan SPBE.

Bagian Kedua

Unsur SPBE

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Arsitektur SPBE;
 - Peta Rencana SPBE;
 - rencana dan anggaran SPBE;
 - Proses Bisnis;
 - Data dan Informasi;
 - Infrastruktur SPBE;
 - Aplikasi SPBE;
 - Keamanan SPBE; dan
 - Layanan Digital.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan Digital yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
- pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- b. pedoman dalam proses integrasi penerapan SPBE antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan digital.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Tim Koordinasi.
- (5) Hasil penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Dinas ke Tim Koordinasi SPBE untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (6) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan reviu Arsitektur SPBE pada pertengahan tahun pelaksanaan, tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE untuk menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan Digital;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (5) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Dinas ke Tim Koordinasi SPBE untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada pertengahan tahun pelaksanaan, tahun terakhir pelaksanaan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk dokumen dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan dokumen rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE dituangkan dalam dokumen rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 16

- (1) Penganggaran dan pembelanjaan SPBE meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - d. pemenuhan standar Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (2) Kepala Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan reviu dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 18

- (1) Belanja Infrastruktur SPBE dan belanja pemeliharaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Belanja pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

- (3) Belanja perangkat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada standar teknis dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan aset Daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis SPBE
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Layanan Digital dan Aplikasi SPBE yang terintegrasi.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengidentifikasi Proses Bisnis yang telah berbasis elektronik sepenuhnya, atau sebagian, atau Proses Bisnis yang belum berbasis elektronik.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana ayat (3) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Layanan Digital, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Biro ke Tim Koordinasi SPBE untuk direview sebelum ditetapkan.
- (7) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (8) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Biro melaksanakan reviu terhadap Proses Bisnis apabila dari hasil identifikasi terdapat perubahan sebagaimana dimaksud ayat 3.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi
Pasal 21

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi semua jenis Data dan Informasi yang ditujukan untuk pemenuhan tugas pokok Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pusat dalam pemenuhan interoperabilitas data dan keselarasan kode referensi/data induk antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan Informasi yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan milik negara dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data elektronik dan Informasi elektronik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses, dan pemenuhan standar interoperabilitas data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelolaan Data elektronik dan Informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas:
 - a. memanfaatkan Pusat Data nasional untuk penyimpanan Data elektronik dan Informasi elektronik;
 - b. mengelola layanan interoperabilitas data pemerintah daerah dengan memperhatikan kebijakan Satu Data Indonesia;
 - c. mengintegrasikan SPL Pemerintah Daerah ke SPL pemerintah;

- d. menyediakan layanan portal data sebagai sarana diseminasi Informasi elektronik dan pertukaran Data elektronik untuk kebutuhan analisis dan transaksi secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu tim pengelola Data dan Informasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tim pengelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak akses terhadap Data dan Informasi dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah selaku Produsen Data, dalam melakukan pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) berkoordinasi dengan Walidata.
- (2) Pengelolaan Data dan Informasi dilakukan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produksi Data dan Informasi harus memperhatikan tahapan:
 - a. *input*, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur akses Data, prosedur transaksi Data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input Data;
 - b. proses, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur pengolahan Data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan; dan
 - c. *output* Data, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan Data;
- (4) Perangkat Daerah selaku pengelola Data melakukan tata kelola Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar Data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab Data dan Informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi Data dan Informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan Data dan Informasi; dan

- e. menentukan periode backup dan media backup Data dan Informasi.
- (5) Daftar Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Basis Data SPBE;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. publik;
 - b. internal;
 - c. Data pribadi; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
- a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra;
 - c. jaringan internet publik pada titik lokasi sebagaimana ditetapkan; dan
 - d. SPL Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dinas menyusun Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan infrastruktur SPBE.
- (6) Penyediaan Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*);
- b. pengujian Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*); dan
- c. penyusunan prosedur pemulihan bencana.

Paragraf 2

Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi SPBE Daerah,
dan Pusat Kendali SPBE Daerah

Pasal 25

- (1) Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan fasilitas pusat komputasi Daerah bertujuan untuk keterpaduan dan keselarasan sistem komputasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan pusat komputasi Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dinas menyelenggarakan pusat komputasi Daerah.
- (6) Penggunaan fasilitas pusat kendali Daerah bertujuan untuk pengendalian dan pengoperasian SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan pusat kendali Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Dinas menyelenggarakan pusat kendali Daerah.

Paragraf 3

Jaringan Intra

Pasal 26

- (1) Dinas menyediakan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. melakukan analisis kebutuhan Lebar Pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah;
- b. mengatur pembagian Lebar Pita (*bandwidth*) ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan Lebar Pita (*bandwidth*);
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Lebar Pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 27

Dinas harus menjaga keberlangsungan Jaringan Intra sebagai pendukung administrasi pemerintahan.

Paragraf 4
Jaringan Internet Publik

Pasal 28

- (1) Dinas menyediakan dan menjaga stabilitas jaringan internet publik berkecepatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
- (2) Penyediaan jaringan internet publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan jaringan internet publik;
 - b. melakukan analisis pemanfaatan jaringan internet publik; dan
 - c. melakukan evaluasi titik jaringan internet publik.

Paragraf 5

SPL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d untuk mengelola integrasi Informasi dan pertukaran Data dengan instansi lain
- (2) Dalam menggunakan SPL, Dinas harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses SPL dengan SPL Instansi Pusat dan SPL Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran Data dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) SPL Pemerintah Daerah digunakan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan Digital.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum;
 - b. Aplikasi Khusus; dan
 - c. Aplikasi SPBE Prioritas.
- (3) Keterpaduan penerapan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Penerapan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada siklus hidup pengembangan aplikasi (*software development life cycle*) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (5) Perangkat Daerah dalam tahapan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aplikasi Umum
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah harus mengajukan usulan kepada Dinas untuk mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Setiap pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4
Aplikasi SPBE Prioritas
Pasal 33

Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan nama domain dan sub nama domain.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan nama domain dan sub nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama domain khusus;
 - b. klasifikasi sub nama domain;
 - c. pendaftaran sub nama domain;
 - d. penggunaan sub nama domain;
 - e. perubahan sub nama domain; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran nama domain dan sub nama domain melalui Dinas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 35

- (1) Dalam pembangunan SPBE, kepala Perangkat Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. ketersediaan (*availability*);
 - d. keaslian (*authentication*); dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan (*confidentiality*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan (*integrity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendekripsi modifikasi.

- (5) Penjaminan ketersediaan (*availability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian (*authentication*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 36

Ruang lingkup Keamanan SPBE paling sedikit meliputi:

- a. Infrastruktur SPBE;
- b. Aplikasi SPBE; dan
- c. Data dan Informasi SPBE.

Pasal 37

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Dinas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang keamanan siber.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan Informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan Informasi;
 - b. menjaga keutuhan Informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan Informasi.
- (4) Penjagaan kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi Informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap Informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada Jaringan Intra pemerintah; dan

- d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan Informasi.
- (5) Penjagaan keutuhan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
- a. penerapan metode otentifikasi pada Informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi Informasi.
- (6) Penjagaan ketersediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyediaan cadangan dan pemulihan Informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem Informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (7) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN
SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Penerapan manajemen SPBE meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan;
 - h. manajemen Layanan Digital;
 - i. manajemen Infrastruktur SPBE;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Indonesia.

- (3) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penerapan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
- komunikasi dan konsultasi;
 - penetapan konteks risiko SPBE;
 - penilaian risiko SPBE, yang terdiri atas:
 - identifikasi risiko SPBE;
 - analisis risiko SPBE; dan
 - evaluasi risiko SPBE.
 - penanganan risiko SPBE;
 - pemantauan dan reviu; dan
 - pencatatan dan pelaporan.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan internal.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 40

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
- penetapan ruang lingkup;
 - penetapan penanggung jawab;

- c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam penerapan SPBE.
- (3) Dalam penerapan manajemen Keamanan Informasi, Perangkat Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem,
- (4) Area manajemen Keamanan Informasi paling sedikit meliputi:
- a. Infrastruktur SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. Data dan Informasi SPBE.
- (5) Pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (7) Ketentuan mengenai kebijakan manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan:
- a. arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan kode referensi;
 - c. Basis Data;
 - d. kualitas Data; dan
 - e. interopabilitas Data.

- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus melalui serangkaian proses manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan manajemen Data dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen Data, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman manajemen Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Arsitektur Data

Pasal 43

- (1) Pengelolaan arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a mengacu pada arsitektur Data SPBE nasional dan Kebijakan Satu Data Indonesia.
- (2) Untuk menyelaraskan arsitektur data SPBE dengan arsitektur Data SPBE nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dengan menteri yang mempunyai urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (4) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan kode referensi.
- (5) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi Data.
- (6) Kegiatan arsitektur Data SPBE meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.
- (7) Penyebarluasan manajemen arsitektur Data SPBE dilaksanakan melalui Portal Satu Data Banten.

- (8) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Provinsi mengoordinasikan reviu terhadap manajemen Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data.

Paragraf 3

Data Induk dan Kode Referensi

Pasal 44

- (1) Pengelolaan data induk dan kode referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data dengan kriteria:
- sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
 - menghindari duplikasi.
- (2) Pengelolaan Data Induk dan kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perencanaan;
 - pengumpulan;
 - pemeriksaan;
 - penyebarluasan; dan
 - pembaruan.

Paragraf 4

Basis Data

Pasal 45

- (1) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis data dengan ketentuan:
- menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data;
 - menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan pengelolaan Basis Data meliputi:
- mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - mengelola Basis Data;

- c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan basis Data melalui Portal Satu Data;
- e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Paragraf 5
Kualitas Data
Pasal 46

- (1) Pengelolaan kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data dengan ketentuan:
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. diperbaharui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.
- (2) Kegiatan pengelolaan kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kualitas Data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Tingkat Provinsi untuk menyepakati daftar Data, Data Prioritas dan jadual pemutakhiran Data;
 - b. pemeriksaan kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian data dengan prinsip satu data indonesia dan ketepatan jadwal pemutakhiran Data; dan
 - c. penilaian kualitas Data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (3) Walidata dan Walidata pendukung melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang termasuk dalam daftar Data.
- (4) Walidata dan pembina Data melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas.
- (5) Penilaian kualitas Data dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan Dinas.

Paragraf 6
Interoperabilitas Data
Pasal 47

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e mengacu pada standar interoperabilitas Data dan Informasi

untuk berbagi pakai Data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kaidah dari Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik secara luas dan/atau terbatas.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Application Programming Interface* serta lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (4) Kegiatan interoperabilitas Data meliputi;
 - a. tata cara pengajuan;
 - b. identifikasi;
 - c. penyusunan model Informasi;
 - d. pelaksanaan;
 - e. monitoring; dan
 - f. evaluasi.
- (5) Pengajuan interoperabilitas Data dilakukan oleh Pemilik aplikasi pengguna Data.
- (6) Identifikasi dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan melalui katalog aplikasi Daerah.
- (7) Penyusunan model dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan pemilik aplikasi Penyedia Data.
- (8) Pelaksanaan dan monitoring dilakukan oleh Dinas melalui SPL Pemerintah Daerah.
- (9) Evaluasi melalui kesepakatan bersama antara Pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan Pemilik aplikasi Penyedia Data dilaksanakan melalui SPL Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 48

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan,

pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE.

- (3) Pelaksanaan manajemen aset TIK dikoordinasikan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman manajemen aset TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan Digital.
- (2) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, dan pembinaan, sumber daya manusia dalam penerapan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia SPBE dilakukan untuk memastikan adanya ketersediaan dan terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Kepala Dinas memfasilitasi program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE berupa pendidikan dan pelatihan pengelolaan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 50

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan digital dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 51

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan digital melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan tatalaksana daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE
Paragraf 1
Umum
Pasal 52

- (1) Manajemen Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Digital kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan Digital; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan Digital dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Digital bertanggung jawab atas penyusunan dan pembaruan katalog Layanan Digital, yang berisi sistem yang beroperasi dan Layanan Digital.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Layanan Digital yang kritikal untuk ditetapkan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Perangkat Daerah harus menetapkan SLA sebagai sebuah persyaratan oleh pemilik Proses Bisnis atas Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Layanan digital harus membuat standar operasional prosedur.

- (5) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA Layanan Digital yang kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan manajemen Layanan Digital dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan Digital, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Manajemen Layanan Surat Elektronik

Pasal 55

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus mengomunikasikan pelaksanaan kegiatan kedinasan menggunakan Surat Elektronik Resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola Surat Elektronik Resmi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga

Pasal 56

- (1) Layanan Digital dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.

- (3) Seluruh Data yang diolah melalui layanan pihak ketiga merupakan data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.
- (4) Dalam hal Layanan Digital diselenggarakan oleh pihak ketiga, kepala Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Infrastruktur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas menyusun standardisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standardisasi Infrastruktur LAN/WLAN sebagai bagian dari Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - c. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - d. standardisasi perangkat komputer/laptop pendukung operasional perkantoran.
- (2) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mencakup pembangunan infrastruktur jaringan LAN/WLAN dan pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada wadah (*hosting*) dan *server* lokasi bersama (*colocation server*) yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *server* kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas melakukan uji keamanan dan kelaikan;
 - c. Kepala Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan;

- d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menentukan persetujuan terhadap permohonan Perangkat Daerah: dan
- e. dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi.

BAB IV
AUDIT TIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (4) Audit internal TIK dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan pengawasan.
- (5) Audit eksternal TIK dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang TIK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit TIK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aset TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (8) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang ditetapkan dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (3) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (5) Audit eksternal Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga audit TIK SPBE yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Audit Infrastruktur SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE
Pasal 61

- (1) Audit Aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah Aplikasi Khusus SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Aplikasi SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan dalam peraturan

lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

- (4) Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (6) Audit eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga Audit TIK SPBE yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Audit Aplikasi SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 62

- (1) Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Keamanan SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE yang ditetapkan dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pelaksanaan audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.

- (5) Dalam melaksanakan audit Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (6) Audit eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga audit Keamanan SPBE yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Audit Keamanan SPBE dilaksanakan dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAYANAN DIGITAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63

- (1) Layanan Digital terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan Digital yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan Digital yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (6) Standar pembangunan dan/atau pengembangan Layanan Digital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 64

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi:
- layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara dan daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan
 - layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 65

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Keempat
Integrasi Layanan SPBE
Pasal 66

- (1) Integrasi Layanan Digital merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan Digital ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan Digital.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan Digital antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Integrasi Layanan Digital dilakukan dalam bentuk penggunaan satu portal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan satu portal layanan publik berbasis elektronik.
- (5) Integrasi Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- bagi pakai Data;
 - interoperabilitas Data Aplikasi; dan
 - penyelenggaraan Aplikasi terintegrasi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
Pasal 67

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan aktivitas:
- Penilaian Mandiri; dan
 - penilaian dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan aktivitas:
- Penilaian Mandiri;
 - penilaian dokumen;

- c. penilaian interviu; dan
 - d. penilaian visitasi.
- (4) Penilaian Mandiri pada Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh koordinator SPBE.
- (6) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Dalam hal Perangkat Daerah telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka kepala Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 69

- (1) Layanan Digital yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah dinyatakan berlaku dan masih digunakan sampai dengan terselenggaranya Layanan Digital SPBE yang terpadu, sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (2) Aplikasi SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah dinyatakan berlaku dan masih digunakan sampai dengan terselenggaranya Aplikasi SPBE yang terpadu, sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (3) Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah dinyatakan berlaku dan masih digunakan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu, sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.
A. DAMENTA


Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.
NANA SUPIANA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002